SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349 dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun , atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348) perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya , Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Lingkungan Pemerintahan Kota Sabang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun , atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
9. Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sabang TAhun 2018 nomor 4);
13. Peraturan Walikota Sabang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS Adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

4. Calon ...

4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
5. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA).
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) berdasarkan SPM.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

(1) PNS, CPNS, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota di berikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas.

(2) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk PNS dan CPNS yang yang dipekerjakan diluar Pemerintah Kota Sabang.

(3) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk PNS dan CPNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(4) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, CPNS, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

(5) Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketigabelas bagi PNS, CPNS, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.

(6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan bagi PNS, CPNS, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja;

(7) Tunjangan ...

(7) Tunjangan jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan bagi Pejabat Negara.

(8) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Tunjangan daerah yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang berdasarkan Prestasi Kerja dengan indikator kehadiran yang dibuktikan dengan absensi apel pagi/siang dan kehadiran di kantor pada setiap jam kerja.

(9) Tambahan Penghasilan yang dimaksud pada ayat (8) tidak diberikan kepada PNS dan CPNS yang dipekerjakan diluar Pemerintah Daerah Kota Sabang.

(10) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (6) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.

(11) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tentang gaji.

(12) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (11) bagi PNS adalah :

a. Tunjangan jabatan struktural;
b. Tunjangan jabatan fungsional; dan
c. Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

(13) Tunjangan jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) termasuk tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan bagi Pejabat Negara.

(14) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak termasuk jenis Tunjangan Profesi atau tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru PNS dan insentif khusus yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian / lembaga.

(15) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(16) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.

(17) Penghasilan …

(17) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 3

(1) Penerima gaji terusan dari PNS, CPNS, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Kota yang meninggal dunia diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas.

(2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Sabang

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 4

(1) Pemberian Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dibayarkan pada bulan Juni.

(2) Dalam hal Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal 5

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.

Pasal 6

(1) Pejabat Penandatangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya, SPM Tunjangan Tambahan Penghasilan THR, SPM Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dan SPM Tunjangan Tambahan Penghasilan 13 kepada Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.

(2) Pejabat Penandatanganan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya, SPM Tunjangan Tambahan Penghasilan THR, SPM Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dan SPM Tunjangan Tambahan Penghasilan 13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM.

(3) SPM Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

(4) Jenis …

(4) Jenis SPM sebagimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas.

Pasal 7

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya, Tunjangan TAmbahan Penghasilan dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 8

(1) Inspektorat menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas.

(2) Pengendalian Internal sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Walikota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 31 Mei 2019

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
Pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 20